

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memainkan peran penting dalam pendapatan pemerintah karena menunjukkan stabilitas dan prediktabilitas perekonomian. Selain itu, pajak juga menjadi indikator nyata keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan kebutuhan bangsa.

Pajak wajib dibayar oleh setiap subjek pajak yang memperoleh penghasilan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Perpajakan terbaru, kewajiban untuk membayar pajak bukan hanya beban, tetapi juga kesempatan bagi setiap individu untuk berkontribusi pada pemberian negara dan kemajuan masyarakat. Pendapatan negara dihasilkan dari pajak yang dipungut dari warga negara dan dari pemanfaatan sumber daya alam milik negara. Kedua sumber ini berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara, yang selanjutnya digunakan untuk mendanai kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, pendapatan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, layanan sosial, dan berbagai fasilitas lainnya.

Kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak merupakan tanggung jawab perpajakan yang bersifat langsung dan umum, yang bertujuan untuk mendukung pemberian negara serta mendorong pembangunan negara.

Edukasi perpajakan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya wajib pajak,

mengenai peraturan dan proses perpajakan yang relevan. Melalui penerapan teknik yang sesuai untuk berbagai informasi, pendidikan ini berupaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan dan mengurangi pelanggaran, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Reformasi pada masa globalisasi ditandai dengan perubahan yang beragam dari berbagai sudut pandang. Contohnya adalah perubahan struktur pajak, yang mencerminkan kemajuan teknologi yang pesat selama bertahun-tahun. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah telah melakukan modernisasi pelayanan perpajakan. Setelah diperkenalkannya sistem perpajakan baru pada tahun 1983, Indonesia memulai mekanisme penilaian mandiri (self-assessment) yang memberdayakan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya secara mandiri. Sistem ini berbeda secara mendasar dengan sistem sebelumnya, khususnya Sistem Penilaian Resmi, dimana petugas pajak diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berdasarkan peraturan perpajakan.

Dalam melaksanakan kewajiban pajak, sangat penting untuk mempertahankan pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab perpajakan agar dapat mencapai tujuan pajak. Untuk memenuhi persyaratan pembayaran dan perpajakan, tingkat kesadaran ini didasarkan pada pajak wajib. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami perpajakan dan dapat membayar serta mengukurnya secara akurat.

Pemahaman tentang pajak adalah aspek kunci dalam mengevaluasi tingkat ketataan wajib pajak. Walaupun begitu, banyak wajib pajak yang masih kurang mengerti berbagai aspek perpajakan, termasuk keuntungan dan manfaat yang

berhubungan dengan laporan dan pengeluaran pajak. Oleh karena itu, pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang pajak sangat penting agar wajib pajak dapat memahami hak dan tanggung jawabnya, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan. Kurangnya pemahaman tentang sistem e-Filing atau pelaporan SPT secara online dapat menghalangi pemahaman tentang proses pengajuan pajak secara keseluruhan. Pengetahuan mengenai perpajakan meliputi pemahaman dasar dari wajib pajak terkait undang-undang, peraturan, serta prosedur pajak yang berkaitan. Seseorang dapat dianggap sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab jika ia memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tujuan dan signifikansi perpajakan. Semakin mendalam seseorang memahami pajak, semakin tinggi kemungkinan ia untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya saat ini.

Hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yosy Fryli Mianti, & Gideon Setyo Budiwitjaksono (2021), yakni terkait dengan Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dimana dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sangatlah penting. Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka membantu wajib pajak memahami perpajakan terhadap kepatuhannya dan membuat keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi.

Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini juga cukup membantu untuk mendongkrak penerimaan pajak. Dirjen Pajak menyebutkan, pengetahuan dan kesadaran pajak dapat dimulai dari keluarga, komunitas lokal, dan melalui media cetak dan digital. Dengan semakin tersedianya informasi bagi masyarakat, pandangan mengenai pajak mungkin secara bertahap akan berubah menjadi lebih

positif. Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk meningkatkan akses informasi dan meningkatkan pemahaman, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

Hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ronaldus Roi Sandoko, Heru Tjahjono (2024), yakni terkait dengan Sosialisasi Perpajakan. Dimana dalam penelitian ini menjelaskan bahwa semakin banyaknya akses informasi dan peningkatan pemahaman yang tinggi terkait dengan sosialisasi perpajakan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut.

Sanksi perpajakan memegang peranan penting dalam menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan ditetapkan untuk menjamin wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, sanksi juga berfungsi sebagai efek jera terhadap pelanggaran yang disengaja, sehingga wajib pajak tidak melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan dengan sengaja.

Sanksi perpajakan dapat diterapkan apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena adanya proses pemungutan pajak yang mungkin memerlukan tindakan paksa. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa sanksi perpajakan mematuhi kebijakan yang adil dan seimbang serta dilaksanakan dengan transparansi dan imparsialitas.

Hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mutiara & Levi Martantina (2023), yakni terkait dengan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Didalam penelitian ini menjelaskan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, masih banyak wajib pajak yang tidak terlalu peduli adanya sanksi pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga sebagai wajib pajak tidak membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam latar belakang penelitian ini, serta dengan mempertimbangkan perbedaan hasil temuan dari penelitian sebelumnya, peneliti memberikan judul penelitian “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa/i USNI Yang Sudah Bekerja)”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah pengetahuan, sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk memahami dampak pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b) Untuk memahami dampak sosialisasi perpajakan terhadap Ketaatan wajib pajak orang pribadi.
- c) Untuk memahami dampak sanksi perpajakan terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru, serta hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai dasar untuk penelitian di masa depan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh dalam menerapkan dan mengimplementasikan temuan penelitian sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan kerja. Di samping itu, penelitian ini juga menyajikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi oleh organisasi dan berperan sebagai pedoman untuk meningkatkan keterlibatan jangka panjang di lingkungan kerja.

